



## **SKRIPSI**

# **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BAWAAN JANDA AKIBAT CERAI MATI MENURUT HUKUM ADAT SESENAPADANG KABUPATEN MAMASA**

**OLEH**

**WASTI LIMBONG GAYANG**

**B111 15 054**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BAWAAN JANDA  
AKIBAT CERAI MATI MENURUT HUKUM ADAT  
SESENAPADANG KABUPATEN MAMASA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**WASTI LIMBONG GAYANG**

**B111 15 054**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



## PENGESAHAN SKRIPSI

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BAWAAN JANDA AKIBAT CERAI MATI MENURUT HUKUM ADAT SESENAPADANG KABUPATEN MAMASA

Disusun dan Diajukan Oleh

**WASTI LIMBONG GAYANG**

**B111 15 054**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian  
Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Selasa, 16 Mei 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH**  
NIP. 19630419 098903 1 003

**Dr. Sri. Susyanti Nur, SH., MH**  
NIP. 19641123 199002 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa judul skripsi dari mahasiswa :

Nama : Wasti Limbong Gayang  
Nomor Pokok : B111 15 054  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda  
Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat  
Sesenapadang Kabupaten Mamasa

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH  
NIP. 19630419 198903 1 003

Pembimbing II



Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH  
NIP. 19641123 199002 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WASTI LIMBONG GAYANG  
Nomor Pokok : B11115054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASTI LIMBONG GAYANG

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 054

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Mei 2019



(WASTI LIMBONG GAYANG)



## ABSTRAK

**WASTI LIMBONG GAYANG (B11115054)**, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa*, di bawah bimbingan Abrar Saleng selaku pembimbing I dan Sri Susyanti Nur selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta bawaan janda akibat cerai mati menurut hukum adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui proses pembagian harta warisan (*masserek*) menurut hukum adat Sesenapadang.

Penelitian ini dilakukan di Desa Oroboa Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu metode yang menggunakan data hasil penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa : (1) Hukum waris adat Sesenapadang menetapkan harta bawaan janda harus tetap ada pada saat terjadi perceraian akibat kematian. Harta bawaan yang harus tetap ada tersebut kedudukannya sah dan diakui oleh semua masyarakat adat dan pemerintah. (2) Pembagian harta warisan (*masserek*) dilakukan dengan musyawarah dengan menghadirkan beberapa pihak sebagai juru bagi dan saksi. Pembagian diawali dengan pemisahan harta yang menjadi milik janda atau duda dengan harta yang menjadi milik pewaris. Harta yang menjadi bagian pewaris inilah yang kemudian akan diwariskan kepada setiap ahli waris.



## KATA PENGANTAR

Segala ucapan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua terkasih, ayahanda **Musa, S.Pd** dan ibunda **Tabitha** untuk semua dukungan doa, pengorbanan, usaha dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya dilimpahkan kepada penulis dalam mencapai cita-cita. Terimakasih untuk saudara-saudaraku **Rudianto Arruan Pasau', SE, Hendrik Bongga Masirrin, S.Kom, Pesti Arruan Bamba** dan **Putri Arruan Tudang** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis dalam kondisi apapun.

Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,MH** sebagai pembimbing I dan **Dr. Sri Susyanti Nur,S.H.,MH** sebagai pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini berbagai pihak telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.



2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Suryaman M. Pide, S.H.,M.Hum dan Ibu Fitri Pratiwi, S.H.,M.H selaku dosen penguji penulis.
4. Prof. Dr. Muhammad Syukri Akub, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa dengan ikhlas memberikan pengajaran dan ilmu, bimbingan serta nasehat kepada penulis selama di bangku kuliah sampai pada saat ini.
6. Terimakasih juga kepada para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan.
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa Aisah Naim,S.H, Tri Wahyuni,S.H, Nur Zafitriani,S.H, Maria Ulfa S.H, Marda Rahmayanti,S.H, Andi Pujiati, Sulviana,S.H, Maseati, dan Dian Rahmayanti, Tika Benita,S.H, Grace Ponnomase Salubongga, Grace Ayu Lestari, Yoan Hazalea Hasan, Alfreni Pither,S.H, Marsel Mada, Michael Audric Yusran, Li Putri Nazara, Ricky Randa Mappadang,S.H, Selvi Evita Benes, Shyellie,S.H, Karina Gozali,S.H, Elmarianti,S.H, Jesiversari,S.H, Novita Sumule, Hasrianto Demmalino, Andy Tri Firmanto, Putra Pamungkas, Sermin Silalong, Sinar Anthonius, Gustavo Pondaag, erdiawan, Christo Paskalis J Katuuk, Jovi Pastowo Poniran, ieswandho, Veronika, Nilam Gracia Indri, Olvianita, Prilly iringoringo, Jesalfa, Abel Pehopu R, Eyodia Pagona, Ivana dan



adik-adik yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu. Tetap semangat dalam pelayanan dan selamat mencapai cita-cita.

8. Kepada yang terkasih Daud Eko Cahyo Rukmono,S.H teman berbagi pengalaman suka dan duka. Terimakasih untuk semua doa, dukungan dan kebersamaan.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan PMK FH-UH untuk waktu dan pengalaman yang luar biasa, terimakasih kepada Persekutuan Siloam dan Perintis untuk kebersamaannya dalam pelayanan dan kawan-kawan Juris 2015 serta Posko Lapadde KKN Gelombang 99 Universitas Hasanuddin.
10. Terimakasih untuk keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materill dalam menunjang penyelesaian studi penulis.
11. Terimakasih kepada Pemangku Adat Indona Sesenapadang, Kepala Desa Orobua dan tua-tua adat Sesenapadang, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat untuk semua bantuan dan dukungan demi kelancaran penelitian penulis.

Makassar, Mei 2019

Wasti Limbonggayang



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Tentang Sistem Keekerabatan.....	9
B. Tinjauan Tentang Sistem Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan.....	12
3. Perkawinan Pada Masyarakat Patrilineal .....	15
4. Perkawinan Pada Masyarakat Matrilineal.....	17
5. Perkawinan Pada Masyarakat Parental/Bilateral.....	18
C. Hukum waris dan Sistem Kewarisan Adat .....	18
Harta Warisan.....	20
Sistem Kewarisan Adat.....	34
Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Patrilineal .....	43



4. Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Matrilineal.....	44
5. Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Parental/Bilateral.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Sampel dan Populasi.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Hukum Keekerabatan dan Perkawinan Adat Sesenapadang .....	59
C. Sistem Kewarisan Adat di Sesenapadang .....	63
1. Sistem Kewarisan Adat .....	63
2. Jenis Harta Warisan.....	66
3. Kedudukan Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati.....	68
D. Proses Pembagian Harta Warisan di Sesenapadang .....	71
1. Waktu Pembagian dan Pihak Pembagi .....	71
2. Cara Pembagian .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, sehingga masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Jumlahnya ratusan, sehingga kebudayaan dan hukumnya pun beraneka ragam. Mpu Tantular memberikan sebuah konsep yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi yang demikian disebut *Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma mangruwa*. Hukum yang demikian di Indonesia disebut Hukum Adat.<sup>1</sup>

Hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat pada wilayah tertentu dan diberlakukan untuk masyarakat itu sendiri (masyarakat adat) secara turun-temurun, tidak tertulis tetapi dipatuhi dan dilaksanakan serta memiliki sanksi yang disebut sanksi adat. Kebiasaan-kebiasaan yang dibuat dan dipatuhi tersebut untuk menjaga ketertiban, kenyamanan,

kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, dalam

---

<sup>1</sup> Sus Rato, 2014, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, hlm.2



perkembangannya hukum adat tidak hanya bertahan pada suatu kondisi yang semula tetapi terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan atau perkembangan-perkembangan terkini dalam masyarakat.

Van Dijk dalam Pengantar Hukum Indonesia menyatakan bahwa kata hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain).<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat.<sup>3</sup> Pada praktiknya sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaan dan keberlakuannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu pada Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat-masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

---

<sup>2</sup> Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Balai Pustaka, Jakarta.  
<sup>3</sup> S Rato, *Op.cit.*, hlm.49



Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 6 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”.

Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, sehingga keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Salah satu kebiasaan yang tidak tertulis namun masih dipatuhi prosesnya dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat adalah pewarisan adat atau sering disebut dengan hukum waris adat atau hukum adat waris. Pada daerah tertentu sistem pembagian harta warisannya sangat dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Di Indonesia belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Hukum waris suatu golongan masyarakat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup> Secara khusus, hukum waris adat bertalian dengan proses penerusan serta



---

ady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.138

pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan berdasarkan hukum BW yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat pewaris telah meninggal dunia artinya tidak ada pembagian warisan jika tidak ada orang (pewaris) yang meninggal dunia. Masalah terpenting dalam setiap hukum waris adalah bagaimana harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia tersebut dapat dibagi kepada para ahli warisnya tanpa menimbulkan suatu masalah atau perselisihan diantara para ahli warisnya. Putusnya perkawinan akibat meninggalnya seseorang baik suami atau isteri dan meninggalkan janda/duda serta keturunannya yang sering disebut dengan cerai mati menyebabkan harta warisan yang ditinggalkan harus jelas kepemilikannya.

Pada daerah tertentu, jika dianggap bahwa janda/duda yang masih hidup dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembagian tanpa menimbulkan masalah diantara para ahli waris, maka tidak diperlukan kehadiran keluarga dekat untuk terlibat dalam pembagian tersebut. Akan tetapi, dalam hukum adat Mamasa pembagian warisan diantara para ahli waris dan janda/duda diperlukan kehadiran keluarga dan tua-tua adat untuk melakukan musyawarah bersama.

Hal yang harus diketahui sebelum pembagian harta warisan adalah ahli waris yang ditinggalkan (keturunan/anak-anak) serta janda



---

adikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.13

(jika yang meninggal adalah suami) dan duda (jika yang meninggal adalah istri). Selain itu, sebelum pembagian harta warisan juga harus diketahui mengenai jenis harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Masyarakat Sesenapadang sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menempati wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mempunyai hukum adat sendiri dengan sistem kekerabatan yang bersifat parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak dan ibu dimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah sama. Namun, selain garis keturunan parental dalam pewarisan, garis keturunan lain yang digunakan adalah berdasarkan garis keturunan bapak misalnya dalam hal terjadinya pemberian marga, musyawarah adat, musyawarah keluarga dan sebagainya.

Masyarakat Sesenapadang adalah suatu kelompok masyarakat adat yang masih melaksanakan hukum adat dan terdapat pemangku adat yang dikenal dengan nama "*Indona Sesenapadang*". Kenyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat pada Pasal 2 yang menyebutkan wilayah/komunitas keadatan di Kabupaten Mamasa. Wilayah/komunitas keadatan di Kabupaten Mamasa terdiri atas 17

wilayah keadatan, salah satunya adalah wilayah keadatan Orobua dengan gelar *Petoe Sarakka' bulawan tondok madatu' to ma'kada*



*puang, to umponnoi tundanan mana' dio to'pao Indona Sesenapadang.* Hampir setiap hal yang dilaksanakan di Sesenapadang selalu didasarkan pada hukum adat, namun untuk hal-hal tertentu sudah dikaitkan dengan keyakinan (agama). Diantaranya, apabila ada orang yang meninggal dunia maka prosesi kematiannya akan dilaksanakan secara adat, termasuk pelaksanaan pembagian harta warisan.

Masyarakat Sesenapadang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah pembagian dan kedudukan masing-masing harta warisan. Pembagian harta warisan dilaksanakan pada saat ada orang yang meninggal dunia dan tidak boleh ada percampuran harta antara janda/duda yang hidup terlama dengan para ahli waris. Semua harta warisan akan langsung dibagi menjadi 2 bagian yang sama yaitu untuk bagian janda dan bagian para ahli waris. Akan tetapi, terhadap harta warisan berupa harta bawaan janda terdapat pengecualian untuk tetap ada. Selain itu, pembagian harta warisan langsung dilaksanakan setelah dilakukan penguburan dan pembagian menurut adat tidak mengenal perhitungan matematika sehingga terhadap pembagian harta bersama maupun harta bawaan berbeda-beda bagiannya. Banyaknya bagian harta warisan setiap ahli waris berdasarkan beberapa pertimbangan dari para keluarga dan tua-tua

, diantaranya berdasarkan banyaknya pengorbanan pada saat a adat kematian.



Menurut penulis, pembagian warisan yang dilaksanakan di Sesenapadang tersebut adalah suatu kebiasaan yang unik untuk diteliti di tengah kehidupan yang sudah modern seperti sekarang ini. Kedudukan suami dan isteri dalam keluarga sama, namun terhadap kedudukan harta bawaan masing-masing terdapat perbedaan yaitu harta bawaan janda (istri) harus tetap ada, sedangkan harta bawaan duda (suami) tidak harus tetap ada. Hukum adat yang dipakai di Sesenapadang bukanlah adat atau lembaga tua dari nenek moyang yang selalu dalam keadaan murni dan tidak berubah ubah. Tetapi hukum adat itu berkembang dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi khususnya pada masa sekarang banyak dipengaruhi oleh agama. Oleh sebab itu, penulis tertarik melaksanakan penelitian mengenai “Pelaksanaan Pembagian Harta Bawaan Janda Akibat Cerai Mati Menurut Hukum Adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan harta bawaan janda akibat cerai mati menurut hukum adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimana proses pembagian harta warisan (*masserek*) akibat

cerai mati menurut hukum adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bawaan janda akibat cerai mati menurut hukum adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan (*masserek*) akibat cerai mati menurut hukum adat Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berminat untuk mendalami kajian tentang hukum waris adat masyarakat Sesenapadang Kabupaten Mamasa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data bagi masyarakat adat di Mamasa, khususnya Kecamatan Sesenapadang dalam melaksanakan hukum adat terutama hukum waris adatnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Sistem Kekerabatan

Secara teoritis, sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan.<sup>6</sup> Setiap sistem keturunan atau kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.<sup>7</sup>
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem



---

<sup>6</sup>Surwansyah, *Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Penerbit Kenotariatan, Universitas Diponegoro.2005,Semarang.hlm.3  
<sup>7</sup>Parman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, cetakan Refika Aditama, Bandung, hlm.41

kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat di Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).<sup>8</sup>

## B. Tinjauan Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, cetakan ke-VIII, PT Citra Aditya Bakti, hlm.23



Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Akibat perkawinan suami isteri dibebani dengan tanggung jawab. Demikian juga apabila terjadi perceraian kedua bekas suami isteri itu menanggung segala akibat perceraian. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab terhadap anak dan terhadap harta kekayaan.<sup>10</sup> Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”.<sup>11</sup> Putusnya perkawinan dengan matinya salah satu suami isteri menimbulkan hak saling mewaris antara suami isteri atas harta peninggalan yang mati menurut hukum waris, kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu yang lain suami isteri.<sup>12</sup>

Sedangkan hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini diberbagai



---

ady, *Op.cit*, hlm. 10  
dir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-III, PT Citra Aditya  
lung, hlm. 72  
n. 117  
di Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*,  
utama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 399

daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya.<sup>13</sup> Pada masyarakat Batak menganggap bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan antara orang-orang *rumpal* (*Toba* : *Marpariban*) ialah antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya.<sup>14</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Hilman Hadikusuma, dalam “Pengantar Ilmu Hukum Adat”, mengatakan karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda diantara yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental dan campuran, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semanda”, “perkawinan bebas” (mandiri) dan “perkawinan campuran”.

### a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*. Pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang



---

Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, cetakan kedua, Refika Aditama, hlm.47  
Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke-II, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 217

mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, maka isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam di pihak kerabat suami.<sup>15</sup>

b. Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku meliputi bentuk “*semanda raja-raja*”, “*semanda lepas*”, “*semanda bebas*”, “*semanda nunggu*”, “*semanda ngangkit*”, “*semanda anak datang*”.



---

an Mustari Pide, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Pelita  
akassar, hlm.157

Pada umumnya, dalam bentuk perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “*nginjan jago*” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga/rumah tangga.<sup>16</sup>

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Setelah perkawinan, suami dan isteri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.<sup>17</sup>

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan menimbulkan masalah hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan



---

*Ibid.*, hlm.159  
*Ibid.*, hlm.159

hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat dan hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tetapi di dalam perkembangannya, hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan lari paksaan”.<sup>19</sup>

### 3. Perkawinan Pada Masyarakat Patrilineal

Perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal akan mengakibatkan si isteri tersebut akan menjadi warga masyarakat



161  
164

dari pihak suaminya. Corak utama dari perkawinan sistem patrilineal ini adalah disertai dengan pembayaran perkawinan. Maksud dari pembayaran perkawinan (jujur) oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan merupakan pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si isteri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan masyarakatnya telah diputuskan. Sebagai konsekuensi dari keadaan itu, maka anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan pihak ayahnya dan akan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat di mana ayahnya juga menjadi anggotanya.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, apabila perkawinan dilakukan tanpa pembayaran perkawinan (jujur), maka perkawinan yang demikian itu bermaksud untuk mengambil suami sebagai anak laki-laki mereka, sehingga si isteri akan berkedudukan tetap sebagai anggota klannya dan anak-anak yang (akan) lahir dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui garis keturunan ayahnya (yang pada dasarnya telah menjadi anggota klan isteri sehingga praktis ayahnya itu merupakan anak laki-laki dari ayahnya si isteri). Perkawinan yang demikian ini lazimnya disebut sebagai perkawinan ambil anak. Sebagai akibat untuk mempertahankan garis keturunan patrilineal (di mana si isteri telah menjadi anggota kerabat golongan si suami), maka terdapat



---

Soekanto, *Op.cit.*, hlm.240

ketentuan yang merupakan kebolehan bahwa saudaranya yang laki-laki meneruskan perkawinan (apabila si suami meninggal dunia), dengan tanpa pembayaran jujuk lagi. Tekanan bukanlah terletak pada cara untuk mempertahankan garis keturunan patrilineal, akan tetapi lebih ditekankan pada terjadinya keutuhan keluarga (hubungan kekeluargaan) dan pada kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lalu tetap terpelihara, untuk menjaga keutuhan harta kekayaan (harta perkawinan).<sup>21</sup>

#### 4. Perkawinan Pada Masyarakat Matrilineal

Prinsip garis keturunan matrilineal, pada hakikatnya didasarkan atas pertalian darah menurut garis ibu. Oleh karena itu, dalam perkawinan si isteri tetap tinggal dalam klan atau golongan famili (keluarganya). Di sini berlaku bahwa si suami tidak masuk dalam klan atau golongan si isteri, melainkan tetap tinggal dalam klannya sendiri. Si suami diperkenankan bergaul dalam lingkungan kerabat si isteri sebagai *urang semando* (ipar). Di waktu pelaksanaan perkawinan, ia dijemput dari rumah dengan sekadar diadakan upacara untuk melepaskan kepergiannya (adat melepas mempelai). Anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan ini akan termasuk dalam klan ibunya, yang berarti akan menghubungkan dirinya berdasarkan pertalian darah dari pihak ibu. Walaupun mungkin di dalam perkawinan ini terdapat hadiah-



.241

hadiah perkawinan, namun hadiah-hadiah itu tidaklah sama halnya dengan pembayaran perkawinan (jujur) seperti pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal.<sup>22</sup>

## 5. Perkawinan Pada Masyarakat Parental/Bilateral

Apabila prinsip garis keturunan patrilineal itu dibangun atas dasar pertalian darah menurut garis bapak/ayah, dan prinsip garis keturunan matrilineal dibangun atas dasar pertalian darah menurut garis ibu, yang masing-masing membawa akibat pada perkawinan yang dilakukan dengan pembentukan golongannya masing-masing, maka pada prinsip parental/bilateral yang ada pada dasarnya dibangun atas dua sisi (pihak ayah/bapak dan pihak ibu). Perkawinan itu mengakibatkan bahwa setelah perkawinan, si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan si isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Demikian juga halnya terhadap anak-anak yang (akan) lahir dari perkawinan itu.<sup>23</sup>

### C. Hukum Waris dan Sistem Kewarisan Adat

Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan



.242  
.243

mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>24</sup> Menurut Titik Triwulan, di dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian tentang hukum kewarisan, tetapi yang ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari hukum waris.

Menurut pendapat Soepomo sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa hukum waris itu<sup>26</sup> :

“...memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut..”

Menurut pendapat Ter Haar sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa<sup>27</sup>



---

<sup>24</sup> P. Liman, 2011, *Pewarisan Ahli Waris Ab-intestato menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Media, Malang, hlm.1  
<sup>25</sup> Zamzami, 2013, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.hlm.45  
<sup>26</sup> Soekanto, *Op.cit.*, hlm.259  
<sup>27</sup> Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.7

“... het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boelende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie”.

“... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.<sup>28</sup> Dengan demikian, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>29</sup>

## 1. Harta Warisan

Menurut pengertian yang umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para



---

Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm.41  
erangin, 2018, *Hukum Waris*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.3

warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.

Di samping itu, ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk mengetahui asal-usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi dengan adanya penerusan dari pewaris kepada ahli waris, maka harta warisan dibagi dalam empat bagian sebagai berikut.

a. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang di bawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Jadi harta asal itu (seolah-olah) sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Dilihat dari sudut perkawinan, maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan, kesemuanya adalah harta



asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, maka keduanya adalah harta peninggalan.<sup>30</sup>

b. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri.<sup>31</sup>

c. Harta Bawaan

Harta bawaan atau harta pembawaan dapat berarti harta penantian suami atau isteri, atau harta bawaan dalam arti sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Dalam bentuk perkawinan apapun juga adalah kenyataan bahwa harta asal itu dapat dilihat sebagai harta bawaan yang isinya dapat berupa harta peninggalan yang tidak terbagi, sudah terbagi atau belum terbagi. Harta bawaan tersebut masuk menjadi harta perkawinan yang kemudian akan menjadi harta warisan.

Selanjutnya seorang pewaris itu akan mempunyai pula harta bawaan lain yang asalnya dari harta hasil usaha sendiri yang disebut harta penghasilan, atau berasal dari harta



---

Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.36  
i.37

pemberian atau hibah wasiat, baik yang diterima dari kerabat atau orang lain sebelum atau selama perkawinan. Jadi untuk membedakannya dari harta pencaharian dalam pewarisan maka sesungguhnya yang disebut harta bawaan itu merupakan harta asal atau barang asal, apakah sebagai barang bawaan suami atau bawaan isteri.

#### 1) Bawaan suami

Harta bawaan suami dapat dibedakan antara bawaan suami sebagai harta pembujangan atau bawaan suami sebagai harta pembekalan. Sebagai harta pembujangan, maka fungsi harta itu merupakan harta penunggu kedatangan isteri yang biasa berlaku apabila perkawinan itu berbentuk perkawinan jujur, di mana setelah perkawinan isteri menetap di pihak suami. Harta penantian suami ini biasanya terdiri dari harta kekayaan berupa bidang tanah, kebun atau sawah, bangunan rumah, alat-alat rumah tangga dan mungkin juga termasuk harta perlengkapan adat dan sebagainya.<sup>32</sup>

Bawaan suami sebagai harta pembekalan dalam kedudukannya ikut menetap di pihak isteri karena bentuk perkawinan semanda seperti berlaku dalam kekerabatan matrilineal, maka harta bawaan suami merupakan harta



.37

tambahan terhadap harta penantian isteri yang berkedudukan sebagai harta pokok. Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu harta bawaan suami menjadi satu dengan harta keluarga isteri atau tetap terpisah, lain halnya dengan harta bawaan suami yang dibawa masuk ke dalam ikatan perkawinan yang sejajar kedudukan suami isteri, seperti yang berlaku di masyarakat adat Jawa atau lainnya. Di sini harta bawaan suami seperti halnya harta bawaan isteri adalah berfungsi sebagai harta pembekalan masing-masing di dalam ikatan perkawinan mereka terlepas dari pengaruh kekeluargaan orang tua. Apabila terjadi perceraian, maka harta bawaan suami sebagaimana juga harta bawaan isteri kembali pada pemilik asalnya yang membawa atau kerabat asalnya.<sup>33</sup>

## 2) Harta bawaan isteri

Harta bawaan isteri seperti halnya harta bawaan suami dapat dibedakan antara harta bawaan ke tempat suami karena ikatan perkawinan jujur, harta bawaan sebagai harta penantian isteri karena ikatan perkawinan semanda atau harta bawaan pembekalan dalam ikatan perkawinan bebas yang hidup mandiri terlepas dari



.46

pengaruh keluarga atau kerabat. Harta bawaan isteri dalam ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal seperti di kalangan masyarakat adat Batak atau Lampung pepadun menjadi satu kesatuan dengan harta pokok suami yang setelah isteri menetap di pihak suami tidak terpisah-pisah penguasaan dan pemilikannya.<sup>34</sup>

d. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga.<sup>35</sup>

1) Pemberian Suami

Sejak terjadinya perkawinan ada kemungkinan suami memberikan sesuatu barang atau sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh isteri untuk menjadi milik pribadi isteri. Pemberian suami kepada isteri itu termasuk harta bawaan isteri yang jika terjadi putus perkawinan dapat dibawa kembali oleh isteri berpisah hidup dari suami. Di samping pemberian suami kepada isteri selama



.48  
.51

dalam perkawinan berupa barang pakaian, perhiasan dan alat rumah tangga atau barang tetap yang menjadi milik dari isteri sendiri, ada kemungkinan sebaliknya isteri yang memberi suami. Dalam hal ini, jika terjadi putus perkawinan maka isteri berhak menuntut ganti rugi kepada si suami.<sup>36</sup>

## 2) Pemberian Orang Tua

Selama di dalam perkawinan suami isteri berkemungkinan mendapat pemberian harta benda dari orang tua mereka masing-masing untuk dipergunakan kedua suami isteri dan anak-anaknya bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri ataupun untuk cucu-cucu tertentu atau secara bersama-sama. Pemberian itu bukan saja pemberian antara orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari mertua untuk menantu. Pemberian tersebut dapat berupa barang tetap atau barang bergerak atau hanya berupa hak pakai.<sup>37</sup>

## 3) Pemberian Kerabat

Jika kita mengenal ada harta pusaka rendah dan pusaka tinggi, maka demikian pula ada kerabat kecil dan kerabat besar, demikian juga dengan adat musyawarah



.52  
.53

mufakatnya yang berlaku menurut tingkat kekerabatan itu masing-masing. Ada musyawarah keluarga serumah, ada sekerabat dekat, dan ada sekerabat besar. Dikarenakan eratnya hubungan kekerabatan ini maka seringkali terjadi adanya pemberian harta antara anggota kerabat yang satu dengan anggota kerabat yang lain di dalam suatu garis keturunan yang sama. Pemberian kerabat ini dapat berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan, bidang kebun dan lainnya yang masih tetap berada di bawah pengawasan kerabat wanita, atau hanya berupa perabot rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.<sup>38</sup>

#### 4) Pemberian Anak Kemenakan

Selama hidup seseorang di dalam perkawinan atau setelah menjadi balu, janda atau duda ada kemungkinan mendapat pemberian barang-barang dari anak sendiri, dari kemenakan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan, dan mungkin juga mendapat pemberian dari menantu. Pemberian tersebut dapat berupa harta benda untuk menjadi hak milik atau sekedar hak pakai selama hidupnya. Jika pemberian anak kemenakan itu bukan berupa hak pakai, maka berarti orang tua yang



.55

menerimanya berhak untuk menjadikan harta pemberian itu sebagai *harta lintiran*, yaitu harta temurun untuk ditujukan pewarisannya kepada waris tertentu sebelum ia wafat atau kepada seseorang bukan ahli warisnya melainkan kepada tertunjuk atau tertuju dikarenakan telah banyak memberikan jasa kepada si balu bersangkutan.<sup>39</sup>

#### 5) Pemberian Orang Lain

Berbeda dari pemberian dalam hubungan dengan adat dan kekerabatan, pemberian dari orang lain karena hubungan akrab dalam pergaulan yang luas, diantara bertetangga, teman sekerja, teman berusaha, teman sepergaulan dalam organisasi dan lain sebagainya baik yang bersifat sementara atau tetap. Yang termasuk pemberian orang lain adalah pemberian bagi hasil kerjasama sesuatu usaha perekonomian. Pemberian dari orang lain pada umumnya dikarenakan rasa persaudaraan antara satu sama lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Untuk dapat membedakan pemberian orang lain ini dengan hadiah dapat dilihat dari jenis bendanya dan latar belakang pemberiannya. Hadiah biasanya terdiri dari barang-barang ringan yang pemberiannya timbul dari gerak-gerak spontan dari si pemberi kepada si penerima,



.56

sedangkan pemberian lebih banyak mengenai barang-barang berharga, misalnya bidang tanah dan pemberiannya jarang terjadi.

#### 6) Hadiah-hadiah

Pada umumnya, yang merupakan barang hadiah adalah barang-barang ringan, misalnya barang-barang hadiah yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan, berupa barang pakaian, perhiasan, uang dan sebagainya. Barang hadiah perkawinan ini merupakan harta bersama suami isteri. Selama perkawinan suami isteri secara bersama atau secara perseorangan berkemungkinan mendapat hadiah-hadiah. Misalnya isteri yang bekerja di kantor menerima hadiah barang-barang dari teman sekerja. Barang hadiah ini adalah milik isteri bukan harta bersama suami isteri.<sup>40</sup>

#### 7) Hibah Wasiat

Suami isteri baik bersama-sama maupun secara perseorangan ada kemungkinan mendapat pemberian harta dengan hibah wasiat, yaitu harta yang di dapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan. Pesan tersebut biasanya diucapkan di hadapan anggota keluarga yang hadir ketika sakitnya.<sup>41</sup>



.58  
.59

e. Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami isteri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tetapi dalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri dan atau milik isteri sendiri, dikarenakan latar belakang permasalahannya berlainan. Misalnya dikarenakan suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri, demikian pula isteri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.

1) Harta Bersama

Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal dan atau harta pemberian, yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian bersama suami isteri. Tidak dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencaharian bersama suami isteri. Harta pencaharian bersama suami isteri ini dalam lingkungan keluarga parental dengan perkawinan bebas sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau pewarisan. Dengan demikian, apa yang didapat suami



isteri bersama selama perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami isteri dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami isteri itu selama perkawinan mereka.<sup>42</sup>

## 2) Harta Suami

Di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Batak, Lampung, Bali, pada dasarnya semua harta pencaharian di dalam perkawinan dikuasai suami, termasuk harta asal, dan harta-harta pemberian yang didapat isteri. Di daerah-daerah lain ada kemungkinan suami menguasai dan memiliki harta pencaharian yang didapatnya sendiri terlepas dari harta bersama keluarga suami isteri dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga memelihara isteri dan anak-anaknya. Misalnya suami orang Minang yang berusaha sendiri, berdagang dengan modal sendiri terlepas dari harta suarang dan harta pusaka. Jika terjadi putus perkawinan harta pencaharian suami ini kembali kekerabat asalnya. Jika harta pencaharian suami merupakan milik suami sendiri, maka yang menentukan pewarisannya adalah ia sendiri, jika ia meninggal tanpa berpesan sesuatu tentang hartanya, sedangkan ia tidak mempunyai keturunan, maka harta



.60

pencaharian miliknya itu merupakan tambahan harta asal yang kembali pada keluarga asal.<sup>43</sup>

### 3) Harta Isteri

Kedudukan isteri mempunyai harta pencaharian sendiri yang didapatnya karena ia bekerja dan berusaha sendiri, sebagai buruh tani (petani), pedagang atau karyawan lainnya lebih nampak pada keluarga-keluarga parental yang melakukan perkawinan bebas sederajat ataupun tidak sederajat, baik sebagai isteri ratu ataupun sebagai isteri *selir*. Begitu pula kedudukan isteri sebagai pemilik harta hasil pencaharian sendiri akan nampak pada masyarakat matrilineal, dalam bentuk perkawinan semanda, sedangkan pada masyarakat patrilineal kemungkinan itu ada pada keluarga-keluarga yang telah maju di mana pengaruh kerabat sudah lemah.<sup>44</sup>

#### f. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan atau hak-hak lainnya.



.62  
.63

## 1) Hak-Hak Pakai

Warisan berupa hak pakai di beberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi.<sup>45</sup>

## 2) Hak Tagihan (Hutang-Piutang)

Yang seringkali meninggalkan persoalan dalam pewarisan adalah apakah dengan meninggalnya pewaris terdapat hutang piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang lain. Namun demikian, dimasa kini bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal tidak meninggalkan hutang usaha yang tidak sedikit jumlahnya, baik terhadap perseorangan maupun terhadap badan resmi, bank atau pemerintah. Oleh karenanya harta warisan yang pada tempatnya dapat diperhitungkan dalam menyelesaikan hutang-hutang adalah harta pencaharian almarhum, sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada



.64

hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut diperhitungkan.<sup>46</sup>

### 3) Hak-hak Lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat. Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan di lingkungan masyarakat parental seperti pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup *mencar* hanya terbatas pada keluarga se-somah saja. Dan jika ada penerusan hak-hak dan kewajiban keluarga, maka tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban kekeluargaan itu.<sup>47</sup>

## 2. Sistem Kewarisan Adat

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara



.65  
.66

perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain.<sup>48</sup> Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak di mana berlaku adat *manjae*. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakn pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (*rumah gadang*) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.<sup>49</sup>



---

parman, *Op.cit.*, hlm. 47  
adikusuma, *Op.cit.*, hlm.24

Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentraksaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju di mana rasa kekerabatan sudah mengecil, di mana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Sedangkan kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal mana banyak menyebabkan perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.<sup>50</sup>



*Ibid.*, hlm.25

b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya “harta pusaka” di Minangkabau dan “tanah dati” di Semenanjung Hitu Ambon.<sup>51</sup> Pewarisan dengan sistem kolektif ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) *kalakeran* yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota famili. Status hak



Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm.41

pakai famili dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras.<sup>52</sup>

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati, dan dimiliki secara terus-menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Di samping itu, kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama. Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong-mrnolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.



Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.26

Sedangkan kelemahan sistem kolektip ialah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Di samping itu, oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.<sup>53</sup>

- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu :
- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
  - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak



.27

tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Seperti halnya sistem kolektip setiap anggota dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat dan sistem *mayorat perempuan* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat *Semendo* Sumatera Selatan. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat



mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros, dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.

Pada umumnya sistem kolektip dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua di sana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat



dimasa sekarang sudah memandang perlu melakukan pembagian baik pembagian untuk penguasaan maupun untuk pemilikan.<sup>54</sup>

Hazairin di dalam bukunya, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, yaitu :

“Sistem individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak. Malahan di Tanah Batak, di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat itu, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih, di Tanah Semendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti Minahasa Sulawesi Utara”.

Memperhatikan pendapat Hazairan di atas, ternyata tidak mudah bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan



.30

tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda, sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur-unsur kesamaan.<sup>55</sup>

### 3. Sistem Kewarisan Adat Pada Masyarakat Patrilineal

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris.

Ketentuan hukum adat Tanah Karo menentukan bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa *kesain*, yaitu “bagian dari kampung secara fisik”. Barang-barang adat meliputi : tanah kering (ladang), hutan dan kebun milik *kesain*. Rumah atau *jabu* mempunyai potongan rumah adat, *jambur* atau *sapo* tempat menyimpan padi

---

parman, *Op.cit.*, hlm.44



dari beberapa keluarga dan juga bahan-bahan untuk pembangunan, seperti ijuk, bambu, kayu, dan sebagainya yang dihasilkan hutan marga atau kesain. Apabila seorang ayah sebagai pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan isteri lebih dari satu, misalnya mempunyai dua orang anak dari isteri pertama dan tiga orang anak dari isteri kedua, maka pembagiannya ada dua cara yaitu<sup>56</sup>:

- a. Dahulu cara pembagian harta peninggalan dalam keadaan semacam ini didasarkan pada banyaknya isteri, sehingga dalam contoh di atas cara pembagiannya adalah menjadi  $\frac{1}{2}$  bagian untuk dua orang anak dari isteri pertama dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk tiga orang anak dari isteri kedua.
- b. Setelah adanya musyawarah kepala-kepala adat Tanah karo, cara pembagian semacam di atas berubah menjadi atas dasar jumlah anak laki-laki yang masing-masing akan memperoleh bagian yang sama besar.

#### 4. Sistem Kewarisan Adat Pada Masyarakat Matrilineal

Sistem hukum adat waris dalam masyarakat matrilineal Minangkabau ini berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Masyarakat Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemenakan. Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah



adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka, misalnya gelar datuk Sati. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.<sup>57</sup>

Harta kaum dalam masyarakat Minangkabau yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas :

a. Harta pusaka tinggi

Yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa *tembilang basi* yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun *tembilang perak*, yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua. Kedua jenis harta pusaka ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Apabila harta peninggalan itu menyangkut harta pusaka tinggi, cara pembagiannya berlaku sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi pemilikannya dan dimungkinkan dilakukan "*ganggam bauntuek*". Walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang



52

anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau merantau, asal saja dengan sepengetahuan dan seizin seluruh ahli waris. Selain itu, harta pusaka tinggi dapat dijual dan digadaikan guna keperluan : untuk membayar hutang kehormatan, untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum, untuk membayar hutang darah, untuk menutupi kerugian bila ada kecelakaan kapal di pantai, untuk ongkos naik haji ke Mekkah, dan untuk membayar hutang yang dibuat oleh kau, secara bersama-sama. <sup>58</sup>

b. Harta pusaka rendah

Yaitu harta yang turun dari satu generasi, diperoleh dengan melalui pembelian atau *taruko*. Harta peninggalan ini bila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada *jurainya* sebagai harta pusaka rendah. Semula harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin juga milik seorang perempuan. Pada mulanya harta pencaharian seseorang diwarisi oleh jurai atau setidak tidaknya kaum masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya karena hubungan seorang ayah dengan anaknya bertambah erat dan juga sebagai pengaruh agama Islam, maka seorang ayah dengan harta



55

pencahariannya dapat membuatkan sebuah rumah untuk anak-anaknya atau menanamkan tanah pusaka isterinya dengan tanaman keras, misalnya pohon kelapa, pohon durian, pohon cengkeh, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk membekali isteri dan anak-anak manakala ayah telah meninggal dunia.<sup>59</sup>

c. Harta *Suarang*

Yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk ke dalam harta suarang ini yakni harta bawaan suami atau harta tepatan istri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung. Kriteria untuk menentukan adanya kerjasama dalam memperoleh *harta suarang*, di bedakan dalam dua periode, yaitu dahulu ketika suami masih merupakan anggota keluarganya, ia berusaha bukan untuk anak isterinya, melainkan untuk orang tua dan para kemenakannya, sehingga itu sedikit sekali kemungkinannya untuk terbentuk *harta suarang* sebab yang mengurus dan membiayai anak-anak dan isterinya adalah saudara atau mamak isterinya.<sup>60</sup>

## 5. Sistem Kewarisan Adat Pada Masyarakat Parental/Bilateral

Sistem parental ini di Indonesia dianut di banyak daerah, seperti: Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatera



56  
56

Selatan, seluruh Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok. Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan lainnya yaitu sistem patrilineal dan matrilineal, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.<sup>61</sup>



.58